

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR : 08 TAHUN 2003**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN  
PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARBARU**

- Menimbang : a. bahwa sebagai usaha untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan yang disesuaikan dengan keperluan dan kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000.
- b. bahwa perubahan dimaksud huruf a merupakan penyesuaian penyempurnaan serta penambahan materi sehingga peraturan daerah tersebut dapat menampung pengaturan tentang Pengelolaan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.
- c. bahwa untuk maksud dimaksud pada huruf a dan b konsideran di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822 );
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan per-Undang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2A tahun 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4A tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem informasi Manajemen Kependudukan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1995 tentang Perubahan Sebutan Nomor Pokok Penduduk yang tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470-25A Tahun 1995 tentang Penunjukan Perusahaan yang membangun dan menerapkan Sistem Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Harga Blanko dan Formulir-formulir yang dipergunakan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;

21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
22. Peraturan daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 tahun 2001 tentang Leges.
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU  
M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTIM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistim Informasi Manajemen Kependudukan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2000 Nomor 30 Diubah sebagai berikut ;

**A. Pasal 1 huruf e sampai u diubah, disempurnakan harus ditulis dan dibaca sebagai berikut;**

**Pasal 1**

- a. tidak ada perubahan;
- b. tidak ada perubahan;
- c. tidak ada perubahan ;
- d. tidak ada perubahan;
- e. huruf e dihilangkan dan diganti dengan kalimat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru.
- f. tidak ada perubahan.
- g. tidak ada perubahan.
- h. Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk yang merupakan bagian dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan adalah meliputi aspek kegiatan pendaftaran, pengolahan dan penyajian informasi data penduduk termasuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Kependudukan.

- i. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pencatatan data penduduk akibat terjadinya kelahiran, kematian, perpindahan, kedatangan, perubahan status Kewarga Negara, Status Kependudukan dan Mutasi biodata.
- j. Data Kependudukan ..... dst ..... (huruf u dirubah menjadi huruf j) bunyi tetap.
- k. Mutasi Biodata ...dst..... (huruf t dirubah menjadi huruf k) bunyi tetap.
- l. Penduduk adalah ..... dst..... (huruf h dirubah menjadi huruf l) bunyi tetap.
- m. Penduduk Sementara ..... dst ..... (huruf i dirubah menjadi huruf m) bunyi tetap.
- n. Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang datang dari luar Wilayah Kota Banjarbaru dengan maksud bekerja atau menempuh pendidikan dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi Penduduk Kota Banjarbaru.
- o. Penglajo adalah setiap orang, baik penduduk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang berasal dari luar wilayah Kota Banjarbaru yang secara rutin datang ke Wilayah Kota Banjarbaru dengan tujuan bekerja atau menempuh pendidikan, tidak menginap atau datang dan pulang setiap hari.
- p. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah penduduk Indonesia yang berdomisili di Wilayah Kota Banjarbaru.
- q. Warga Negara asing yang selanjutnya WNA adalah penduduk yang bukan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Wilayah banjarbaru.
- r. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru untuk seseorang yang telah didaftar sebagai penduduk.
- s. Keluarga adalah ..... dst ..... (huruf k dirubah menjadi huruf s) bunyi tetap.
- t. Kepala Keluarga adalah ..dst..... (huruf l dirubah menjadi huruf t) bunyi tetap.
- u. Anggota keluarga adalah ..... dst ..... (huruf m dirubah menjadi huruf u) bunyi tetap.
- v. Kartu Keluarga ..... dst ..... (huruf o dirubah menjadi huruf v) bunyi tetap.
- w. Kartu Tanda ....dst.....(huruf p dirubah menjadi huruf w) bunyi tetap.
- x. Kartu Identitas Penduduk yang selanjutnya disingkat KARIP adalah kartu bukti diri yang diberikan kepada setiap penduduk yang telah genap berusia 15 (lima belas) tahun dan membutuhkannya untuk berbagai kepentingan atau keperluan khusus.
- y. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal yang selanjutnya disingkat KKBT adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk musiman.
- z. Buku induk ...dst..... (huruf q dirubah menjadi huruf z) bunyi tetap.
- aa. Buku Mutasi ..dst.....(huruf r dirubah menjadi huruf aa) bunyi tetap.
- bb. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah surat bukti yang wajib dimiliki oleh penduduk sementara maupun penduduk Warga Negara Asing yang belum memiliki Surat Keterangan Kependudukan (SKK) dari Kantor Imigrasi.

- B. Pasal 2 baris pertama setelah kata “Penduduk” kata sambung “ dan” dihapus, selanjutnya ditambah tanda baca “koma “ setelah kata “sementara” ditambah kata kalimat “ dan musiman” harus ditulis dan dibaca :**

**Pasal 2**

Setiap Penduduk, penduduk Sementara dan Penduduk Musiman berhak mendapatkan pelayanan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

- C. Pasal 3 ayat (1) baris pertama kata “Penduduk” kata sambung “ dan” dihapus, selanjutnya ditambah tanda baca “koma “ setelah kata “sementara” ditambah kata kalimat “ dan musiman” harus ditulis dan dibaca :**

**Pasal 3**

(1) Setiap Penduduk, penduduk Sementara dan Penduduk Musiman wajib mendaftarkan diri Kepada Kepala Kelurahan Setempat.

- D. Pasal 8 baris pertama setelah kata “Penduduk” kata sambung “ dan” dihapus, selanjutnya ditambah tanda baca “koma “ setelah kata “sementara” ditambah kata kalimat “ dan musiman” harus ditulis dan dibaca :**

**Pasal 8**

Setiap perpindahan Penduduk, penduduk Sementara dan Penduduk Musiman wajib didaftarkan kepada Kepala Kelurahan setempat.

- E. Pasal 12 ayat (2) ,(3) diubah dan disempurnakan serta ditambah ayat (4) dan harus dibaca sebagai berikut:**

**Pasal 12**

- (1) Tidak ada Perubahan.
- (2) Pendaftaran Kedatangan Penduduk WNA diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Baru WNA dan Kartu Keluarga serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk.
- (3) Pendaftaran Penduduk Sementara diterbitkan SKPPS serta dicatat dalam buku Induk Penduduk Sementara.
- (4) Pendaftaran kedatangan Penduduk Musiman diterbitkan Surat Bukti Pendaftaran Penduduk Musiman, dicatat dalam buku Register Penduduk Musiman.

- F. Pasal 13 ayat (1) dan (2) diubah dan disempurnakan redaksinya serta ditambah ayat (3) dan harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:**

**Pasal 13**

- (1) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari Instansi berwenang wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

- (2) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan.
- (3) Perubahan status Kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diterbitkan Kartu Keluarga.

**G. Pasal 14 ayat (1) dan (2) diubah dan disempurnakan dan harus dibaca sebagai berikut:**

Pasal 14

- (1) Perubahan status kependudukan dari penduduk sementara menjadi penduduk, diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan Kependudukan dari Kantor Imigrasi.
- (2) Perubahan status kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib didaftarkan kepada Kepala Dinas untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk baru.
- (3) Tidak ada Perubahan.

**H. Pasal 20 ayat (3) di tambah ayat 3 harus dibaca sebagai berikut:**

Pasal 20

- (1) tidak ada perubahan.
- (2) tidak ada perubahan
- (3) Kartu Tanda Penduduk Sementara dapat berlaku apabila terjadi kendala dalam penerbitan KTP SIMDUK dan berlaku selama 3 (tiga) bulan.

**I. Setelah pasal 20 ditambah pasal 20 A baru dan harus dibaca sebagai berikut:**

Pasal 20 A

- (1) untuk keperluan bukti identitas maka penduduk yang genap berusia 15 sampai dengan 17 tahun dapat memiliki KARIP.
- (2) Setiap penduduk sebagaimana ayat (1) pasal ini hanya dapat memiliki 1 (satu) KARIP.
- (3) Bentuk dan warna KARIP ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) KARIP ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah.
- (5) KARIP berlaku sampai yang bersangkutan berusia 17 tahun.

**J. Pasal 21 diubah redaksinya dan disempurnakan harus dibaca sebagai berikut:**

Pasal 21

Kartu Tanda Penduduk, baik penduduk musiman, Penduduk Sementara, ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Daerah.

- K. Setelah pasal 21 ditambah BAB VI A baru dan Pasal 21 A harus ditulis dan dibaca sebagai berikut ;**

**BAB VI A**

**SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

**SEMENTARA SKPPS**

**Pasal 21 A**

- (1) Penduduk sementara maupun penduduk WNA yang belum memiliki Surat Keterangan Kependudukan dari kantor Imigrasi, wajib memiliki SKPPS.
- (2) Setiap Penduduk sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini hanya dapat memiliki 1 (satu) SKPPS.
- (3) SKPPS ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah.
- (4) SKPPS berlaku sesuai dengan Kartu Izin Masuk (KIM) dari kantor Imigrasi dan maksimal 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan.
- (5) Bagi penduduk WNA sebagaimana ayat (1) pasal ini wajib memperpanjang SKPPS apabila telah habis masa berlakunya.
- (6) SKPPS yang hilang dapat diganti yang baru setelah yang bersangkutan menyerahkan Surat Keterangan Laporan Kehilangan dari Kepolisian.
- (7) SKPPS yang rusak wajib diganti yang baru dan untuk penggantian yang bersangkutan wajib menyerahkan SKPPS yang rusak.

- L. Setelah pasal 21 A ditambah BAB baru dan Pasal 21 B harus ditulis dan dibaca sebagai berikut ;**

**BAB V A**

**KARTU KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL (KKBT)**

**Pasal 21 B**

- (1) Penduduk musiman yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KKBT.
- (2) Penduduk musiman sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini hanya dapat memiliki 1 (satu) KKBT.
- (3) Bentuk dan warna KKBT ditetapkan oleh Kepala Daerah
- (4) KKBT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditandatangani oleh Lurah.
- (5) KKBT berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkan.
- (6) 14 (empat belas) hari sebelum KKBT habis masa berlakunya yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh KKBT yang baru.

- M. Pasal 25 ayat (1) kalimat kalimat setiap triwulan diubah menjadi kalimat “Setiap Bulan” dan pada ayat (2) Kalimat “Kepada Kepala Daerah setiap Triwulan” diubah menjadi “Kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.” Sehingga harus ditulis:**

Pasal 25

- (1) Kepala Kelurahan wajib melaporkan hasil pendaftaran Penduduk di Wilayahnya yang disampaikan kepada Camat setiap bulan.
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di Wilayahnya kepada kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setiap bulan.

**N. Pasal 26 dihapus dan diganti pasal 26 A baru sehingga harus ditulis:**

**Pasal 26**

Dihapus

**Pasal 26 A**

Prosedur dan Tatacara Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Manajemen Kependudukan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**O. Pasal 27 diubah dan disempurnakan redaksinya dan harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:**

Pasal 27

- (1) Biaya pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk adalah sebagai berikut :
  - a. Biaya penerbitan kartu Keluarga Rp 2.000,-
  - b. Biaya penerbitan kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI Rp 3.500,-
  - c. Biaya penerbitan kartu Tanda Penduduk (KTP) WNA Rp 75.000,-
  - d. Biaya penerbitan kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI Sementara Rp 5.000,-
  - e. Biaya Pendaftaran Penduduk Baru WNI Rp 1.000,-
  - f. Biaya Pendaftaran Penduduk Baru WNA Rp 10.000,-
  - g. Biaya Pendaftaran Penduduk Sementara WNA Rp 10.000,-
  - h. Biaya Pendaftaran Penduduk Musiman Rp 1.000,-
  - i. Biaya KARIP Rp 2.500,-
  - j. Biaya SKPPS Rp 10.000,-
  - k. Biaya KKBT Rp 2.500,-
  - l. Biaya Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNI Rp 2.000,-
  - m. Biaya Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNA Rp 25.000,-
  - n. Surat Keterangan pindah keluar wilayah Kota Banjarbaru bagi WNI Rp 2.000,-
  - o. Surat Keterangan pindah keluar wilayah Kota Banjarbaru bagi WNA Rp 25.000,-
  - p. Surat Keterangan pindah Alamat WNI Rp 1.000,-
  - q. Surat Keterangan pindah Alamat WNA Rp 5.000,-

r. Setiap formulir pendaftaran	Rp 500,-
s. Surat Keterangan ganti nama	Rp 2.500,-
t. Surat Keterangan Pendaftaran penduduk baru dari penduduk sementara menjadi Penduduk Tetap	Rp 5.000,-
u. Surat Keterangan Kependudukan lainnya	Rp 1.000,-
v. Surat Keterangan Perubahan status Kewarganegaraan	Rp 15.000,-


**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru  
 Pada tanggal : 17 Februari 2003

**WALIKOTA BANJARBARU**



**RUDY RESNAWAN**

Diundangkan : di Banjarbaru  
 Pada tanggal : 20 Febr. 2003

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU**



**Drs. M. RUZAIDIN NOOR**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 010 078 941

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU**  
 NOMOR 8 TAHUN 2003 SERI C NOMOR SERI 5